

# **PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**DANA PANSIUN PERHUTANI**

**2007**

# DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
III.	RUANG LINGKUP .....	2
	3.1 Pihak Yang Berkepentingan .....	3
	3.2 Lingkungan Pengendalian Intern .....	4
	3.3 Standar Kualitas Pengendalian Intern .....	4
	3.4 Struktur Organisasi Pengendalian Intern .....	4
	3.5 Kegiatan Pengendalian Intern .....	5
	3.6 Tata Waktu Pengendalian Intern .....	6
IV.	HUBUNGAN TATA KERJA .....	6
V.	KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB .....	7
VI.	SISTIM PELAPORAN .....	8
VII.	EVALUASI HASIL DAN TINDAK LANJUT .....	9
VIII.	PENUTUP .....	10

## I. PENDAHULUAN

Sistim Pengendalian Intern secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Pengurus, Manajer dan Karyawan Dana Pensiun yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan.

Pengendalian Intern tidak hanya merupakan suatu prosedur atau kebijakan yang harus dilaksanakan pada saat tertentu, tetapi lebih pada operasi sehari-hari pada semua tingkatan Dana Pensiun Perhutani. Pengurus dan Manajer bertanggung jawab pada penetapan suatu budaya yang memfasilitasi proses pengendalian intern secara efektif dan berkesinambungan memantau efektivitas pengendalian tersebut. Setiap individu jajaran Dana Pensiun harus berpartisipasi dalam proses tersebut. Menurut regulator, yang dimaksud dengan sistim pengendalian intern, yaitu sistim yang diberlakukan pada suatu unit kerja dan dirancang secara terkoordinasi meliputi struktur organisasi, prosedur dan metoda.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus harus dapat meyakini bahwa semua kegiatan Dana Pensiun berada dalam keadaan terkendali dan selalu berada pada arah yang benar, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Di samping itu Pengurus harus meyakini bahwa semua gerak dan aktivitas yang dilakukan selalu berada dalam penguasaan dan kendali yang baik, tidak menyimpang dari semua ketentuan dan peraturan yang ada dan didasarkan atas semua pedoman serta petunjuk yang telah digariskan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun diperlukan suatu pedoman yang berupa Pedoman Sistim Pengendalian Intern.

## II. MAKSUD .....

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman ini dimaksudkan agar dalam kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus dapat meyakini bahwa setiap saat semua kegiatan Dana Pensiun berada dalam keadaan terkendali dan pada arah yang benar, sesuai dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai.

Adapun tujuannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Semua kegiatan Dana Pensiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pendiri maupun Pengurus Dana Pensiun sendiri.

Laporan telah menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan sumber daya telah dilaksanakan dengan berdaya dan berhasil guna dalam upaya melindungi Dana Pensiun dari resiko kerugian.

Budaya resiko telah dilaksanakan secara berdaya guna dalam organisasi secara menyeluruh.

Mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab, budaya resiko dan sistim deteksi dini.

## **III. RUANG LINGKUP**

### **3.1 Pihak yang berkepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengendalian intern, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurus .....

1. Pengurus bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistim pengendalian intern yang handal dan berhasil guna serta memastikan bahwa sistim pengendalian intern telah dilaksanakan dengan berhasil guna.
2. Semua anggota Pengurus wajib berperan aktif guna mencegah timbulnya penyimpangan yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Seluruh karyawan Dana Pensiun wajib memahami dan melaksanakan sistim pengendalian intern yang telah ditetapkan Pengurus.
4. Fungsi Pengendalian Intern harus dapat mengevaluasi dan berperan aktif guna meningkatkan efektivitas sistim pengendalian intern secara berkesinambungan, berkaitan dengan kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian Dana Pensiun.
5. Pihak eksternal seperti Pemerintah, Auditor, Dewan Pengawas dan Peserta juga berkepentingan terhadap pelaksanaan sistim pengendalian intern yang handal dan efektif.

### 3.2 Lingkungan Pengendalian Intern

1. Lingkungan pengendalian harus mencerminkan seluruh komitmen, perilaku, kepedulian dan tindakan dari seluruh anggota Pengurus dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Dana Pensiun.
2. Unsur lingkungan pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi yang memadai.
  - b. Gaya kepemimpinan dan filosofi penyelenggara Dana Pensiun (Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus).

### c. Integritas .....

- c. Integritas, nilai dan kompetensi para karyawan.
- d. Kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan sumber daya manusia Dana Pensiun.
- e. Perhatian dan arahan yang diberikan Pengurus.
- f. Faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian resiko Dana Pensiun.

### 3.3 Standar Kualitas Pengendalian Intern

Untuk mendapatkan hasil pengendalian intern yang efektif, sebagai alat manajemen dalam pengelolaan Dana Pensiun yang baik diperlukan persyaratan standar kualitas pengendalian yang mencakup semua aspek. Standar kualitas pengendalian intern harus dijaga dan dipelihara secara konsisten dan objektif tanpa dipengaruhi pihak lain dalam pengelolaan Dana Pensiun. Adapun persyaratan standar kualitas sebagai dasar dalam pengendalian intern, yaitu antara lain kemandirian, tanggap dan peka terhadap perubahan, kehandalan, cakupan kerja yang komprehensif, metodologi yang baku, tata kelola administrasi yang baik dan pengawasan baik intern maupun eksternal.

### 3.4 Struktur Organisasi Pengendalian Intern

Pengendalian intern bisa dilaksanakan secara organisasi (misalnya : dibentuk pejabat pengendali intern) atau secara fungsi, dimana dari setiap jenjang organisasi diberikan tugas dan kewenangan guna melaksanakan pengendalian intern.

Pengendalian Intern pada Dana Pensiun Perhutani ditetapkan menurut fungsi yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

### 3.5 Kegiatan .....

### 3.5 Kegiatan Pengendalian Intern

Untuk memastikan bahwa sistim pengendalian intern dilaksanakan oleh masing-masing direktorat secara konsisten, dipandang perlu agar seluruh jajaran Dana Pensiun berpartisipasi dalam sistim tersebut sebagai berikut :

1. Membantu Pengurus khususnya Direktur Utama dalam hal memberi masukan tentang penyusunan strategi dan kebijakan, termasuk struktur organisasi.
2. Menetapkan kecukupan tentang kebijakan pengendalian intern dan memantau efektivitas sistim pengendalian intern.
3. Mengevaluasi sistim pengendalian intern yang sudah ada, dalam rangka mengubah kebijakan dan memberi input kepada Pengurus untuk melakukan revisi strategi, kebijakan, pengendalian intern yang harus dikaji ulang untuk dapat mengakomodasi resiko-resiko yang tidak dapat dikendalikan.
4. Mengkaji ulang pelaksanaan operasional, administrasi, kebijakan keuangan, prosedur dan peraturan Dana Pensiun serta melaporkan daya dan hasil guna pelaksanaan pengendalian tersebut.
5. Mengkaji ulang mekanisme informasi dan komunikasi serta memastikan bahwa informasi tersebut dapat dikomunikasikan kepada karyawan Dana Pensiun terkait.
6. Melaporkan kelemahan dan aktivitas pengendalian Dana Pensiun Perhutani, mekanisme pelaporan dan memberikan solusi perbaikan.
7. Melaksanakan intern audit atas seluruh aktivitas Dana Pensiun.
8. Memverifikasi aktiva dan kewajiban Dana Pensiun.

9. Memberikan .....

9. Memberikan kontribusi sistim dokumentasi dan prosedur pengendalian dari berbagai aktivitas Dana Pensiun.
10. Melaksanakan pengisian blanko pengendalian yang telah disiapkan untuk selanjutnya dianalisa, dibuatkan rekomendasi dan dilaporkan kepada Direktur Utama, guna dibahas dalam Rapat Pengurus.

#### 3.6 Tata Waktu Pengendalian Intern

Tata waktu pengendalian pada masing-masing bidang dilakukan setiap saat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada dalam bentuk pengawasan melekat dari atasan langsungnya, sedangkan pengendalian menyeluruh terhadap seluruh sistim Tata Kelola Dana Pensiun dilakukan minimal sekali dalam setahun atau secara khusus sesuai dengan kebutuhan manajemen, guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun.

### **IV. HUBUNGAN TATA KERJA**

Hubungan kerja Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus merupakan hubungan check and balance dengan tujuan akhir guna mewujudkan kemajuan dan kesehatan Dana Pensiun. Adapun hubungan tersebut secara garis besar, yaitu sebagai berikut :

1. Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Dana Pensiun.
2. Pengurus menyusun visi, misi, dan strategi Dana Pensiun dengan memperhatikan masukan dari Pendiri dan Dewan Pengawas.

3. Pendiri .....



3. Pendiri dan Dewan Pengawas tidak diperkenankan mengintervensi kepengurusan Dana Pensiun, kecuali yang telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

## **V. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Dewan Pengawas dan Pengurus
  - a. Dewan Pengawas dan atau Pengurus bertanggung jawab dalam melakukan penetapan strategi dan kebijakan, memahami resiko-resiko yang dihadapi Dana Pensiun, menetapkan tingkat resiko dan meyakinkan bahwa dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan resiko terkait.
  - b. Dewan Pengawas dan atau Pengurus bertanggung jawab penuh atas kecukupan pengendalian intern yang sudah ditetapkan.
  - c. Melakukan diskusi secara periodik tentang efektivitas sistim pengendalian intern.
  - d. Melakukan kaji ulang atas pengendalian intern yang sudah ditetapkan.
  - e. Secara prinsip memastikan bahwa Pengurus telah melaksanakan rekomendasi atas persoalan yang ditemukan Auditor pada kelemahan sistim pengendalian intern.
2. Manajer

Manajer bertanggung jawab terhadap implementasi strategi yang telah disetujui Dewan Pengawas atau Pengurus, menetapkan kecukupan kebijakan pengendalian intern dan melakukan pemantauan atas efektivitas sistim pengendalian intern.

3. Karyawan .....

3. Karyawan Dana Pensiun  
Seluruh karyawan Dana Pensiun wajib memahami dan melaksanakan sistim pengendalian intern yang telah ditetapkan Pengurus. Karyawan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **VI. SISTIM PELAPORAN**

Manajer hendaknya memastikan bahwa terdapat kecukupan dan kelengkapan data pengendalian intern keuangan, operasional dan kepatuhan serta informasi mengenai lingkungan eksternal dan kondisi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Informasi harus dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, mudah diakses dan disediakan dalam format yang baku.

Hasil pelaksanaan pengendalian dihimpun, dievaluasi, direkomendasikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama guna tindak lanjut hasil pengendalian.

Dalam sistim pelaporan ini, yang perlu mendapatkan keterangan dan kebenaran antara lain sebagai berikut :

1. Informasi  
Kecukupan informasi dan komunikasi sangat penting bagi pelaksanaan sistim pengendalian intern. Dari sudut pandang Dana Pensiun, agar informasi dapat berdaya guna maka harus relevan, handal, tepat waktu, mudah diakses dan disajikan dalam format yang sama.

2. Komunikasi .....

2. Komunikasi

Hal ini terkait dengan kebijakan dan prosedur operasional Dana Pensiun. Untuk informasi yang mengalir ke atas, Pengurus dan Manajer harus lebih peka terhadap resiko bisnis kinerja operasinya. Informasi yang mengalir ke bawah, memberikan jaminan bahwa tujuan, strategi dan harapan Dana Pensiun yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur, dikomunikasikan sampai level paling bawah dalam struktur organisasi. Komunikasi seperti ini sangat penting dalam rangka mencapai kesatuan usaha pencapaian tujuan yang dilakukan seluruh karyawan Dana Pensiun Perhutani.

3. Pemakaian Teknologi Informasi

Sistim informasi elektronik dan pemakaian teknologi informasi mempunyai resiko yang harus dikendalikan oleh Dana Pensiun dalam rangka menghindari terjadinya kekacauan yang berdampak pada kerugian potensial bisnis. Pengendalian atas sistim informasi dan teknologi harus meliputi pengendalian atas aplikasi dan pengendalian umum. Pengendalian umum, yaitu pengendalian atas sistim informasi dan mampu memberikan kepastian bahwa sistim beroperasi sebagaimana mestinya.

## **VII. EVALUASI HASIL DAN TINDAK LANJUT**

Tim / Fungsi pengendali harus meyakini bahwa semua faktor intern dan eksternal yang mempengaruhi secara langsung pencapaian tujuan Dana Pensiun harus diidentifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Penilaian ini harus mencakup seluruh resiko yang dihadapi Dana Pensiun. Tim / Fungsi pengendali harus yakin bahwa resiko yang mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan Dana Pensiun dapat dievaluasi secara terus-menerus.

Hasil .....

Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim / Fungsi pengendali oleh Direktur Utama dibahas dengan Pengurus untuk ditindaklanjuti guna pembenahan manajemen selanjutnya. Tim / Fungsi pengendali secara berkesinambungan memantau seluruh efektivitas dari pengendalian intern Dana Pensiun, dalam rangka pencapaian tujuannya. Pemantauan resiko terkait harus menjadi bagian dari operasional Dana Pensiun sehari-hari.

Tindak lanjut umumnya ditujukan untuk mendeteksi persoalan sehingga memberikan ruang bagi organisasi untuk melihat kembali efektivitas dari sistim pengendalian intern dan aktivitas pemantauan.

## **VIII. PENUTUP**

Pedoman pengendalian intern ini dapat berubah seiring dengan perkembangan dan strategi dalam pencapaian tujuan Dana Pensiun Perhutani. Pedoman atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional.